

PROBLEMATIKA AL-MUḤKAM DAN AL-MUTASHĀBIH DALAM AL-QUR'AN

Azhar Amrullah Hafizh
IAIN Madura
hafizh.forever@gmail.com

Rusdiana Navlia
IAIN Madura
rusdiananavlia005@gmail.com

Abstrak

Pemaknaan terhadap ayat-ayat mutashābihāt masih menjadi problem apalagi jika dikaitkan dengan pemahaman terhadap sifat-sifat Allah swt. Banyak sekali madzhab yang menawarkan konsep tentang pemaknaan ayat-ayat mutashābihāt ini sehingga dibutuhkan kajian yang mendalam terkait konsepsi dari ayat-ayat *muḥkam* dan *mutashābih* ini. Tulisan ini berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagaimana berikut: Pertama, bagaimana konsep dari *al-muḥkam* dan *al-mutashābih*? Kedua, bagaimana hikmah dari adanya ayat-ayat *muḥkam* dan *mutashābih*? Ketiga, siapa yang otoritatif dalam pemaknaan ayat-ayat *muḥkam* dan *mutashābih*? Dengan menggunakan penelitian pustaka dengan pendekatan qawāid al-tafsīr, penulis menemukan: Pertama, ayat *muḥkam* adalah ayat yang jelas maknanya, sedangkan ayat *mutashābih* artikulasinya membutuhkan upaya yang kuat dan sungguh-sungguh untuk sampai kepada makna yang diinginkan penutur (Allah). Kedua, hikmah dari adanya ayat-ayat *muḥkam* dan *mutashābih* adalah ujian keimanan dan bukti kemukjizatan Al-Qur'an. Ketiga, Ulama yang memiliki ilmu yang kokoh dan dalam memiliki akses terhadap pemaknaan dari ayat-ayat *muḥkam* dan *mutashābih* baik itu dari golongan salaf ataupun khalaf.

Kata Kunci: *al-muḥkam, al-mutashābih, Al-Qur'an*

A. Pendahuluan

Pembahasan *al-muḥkam dan al-mutashābih* merupakan pembahasan yang sangat banyak mengundang pro dan kontra dalam tradisi keilmuan Islam. Bahkan dikarenakan permasalahan ini banyak kelompok yang mengkafirkan kelompok lainnya. Banyaknya klaim kelompok yang mengaku bahwa madzhab mereka adalah madzhab salaf dan klaim bahwa kelompok yang tidak berpaham seperti paham madzhab mereka adalah sesat dan salah menjadi latar belakang penulis untuk mengkaji tentang permasalahan ini sehingga pembaca dapat mengidentifikasikan konsep macam-macam madzhab dan kelompok dalam permasalahan ini dan dapat memposisikan diri dari pendapat-pendapat tersebut.

Dalam tulisan ini penulis juga berusaha untuk mengurai benang kusut tentang definisi dari *al-muḥkam dan al-mutashābih* yang sangat banyak, sehingga kita dapat

berpijak kepada satu pendapat yang telah dianggap representatif terhadap pembahasan ini. Selanjutnya hikmah dari dibaginya ayat-ayat dalam Al-Qur'an menjadi *al-muḥkam* dan *al-mutashābih* merupakan poin yang sangat menarik dalam tulisan ini, karena disini penulis ingin menjawab pertanyaan untuk apa Allah menurunkan ayat-ayat mutashābih padahal Al-Qur'an turun untuk penerang bagi manusia ?

Tentunya aspek teologis dari pembahasan ini tidak mengurangi nilai tulisan ini sebagai tulisan dalam ilmu Al-Qur'an. Karena tabiat dari keilmuan dalam Islam adalah saling keterkaitan dan saling melengkapi sebagaimana yang dikembangkan oleh Amin Abdullah sebagai studi interdisipliner dalam kajian Islam, maka dalam hal ini penulis juga membahas tentang aspek teologis dari ayat-ayat *mutashābih* terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah.

B. *Al-muḥkam* dan *al-mutashābih* dalam Al-Qur'an.

Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang membahas tentang *al-muḥkam* dan *al-mutashābih*. Bahkan ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an seluruhnya adalah muḥkam. Allah berfirman :

الرِّيبَاتِ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ¹

Alif Laam Raa, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu.

Maksud dari *iḥkām* disini adalah kerapihan dan tidak adanya kekurangan dan cela di dalamnya. Al-Qur'an juga menerangkan bahwa dirinya adalah kitab yang mutashābih. Allah berfirman :

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا تَفْسِيرُهُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ²

¹Al-Qur'an, 11: 1.

²Al-Qur'an, 39: 23.

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al Qur'an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya.

Yang dimaksud dengan *mutashābih* disini adalah bahwa setiap ayat Al-Qur'an menyerupai satu sama lainnya di dalam kebenaran beritanya, keadilan hukumnya, ketinggian balaghahnya, dan keindahan susunannya sehingga tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan lainnya.

Namun dalam ayat lainnya Al-Qur'an menyebutkan bahwa sebagian ayatnya adalah *muhkam* dan sebagian lainnya adalah *mutashābih*. Allah berfirman :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ³

Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari isi Tuhan kami." Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.

Dari ayat-ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam Al-Qur'an kita mengenal pembagian ayat-ayatnya menjadi dua yaitu *al-Muhkam* yang menjadi asas dari Al-Qur'andan *al-Mutashābih* yang menjadi obyek pemahaman yang berbeda-beda menurut ulama.⁴

³ Al-Qur'an, 3: 7.

⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifā Nata‘amal ma‘a al-Qurān al-‘Adhīm* (Kairo : Dār al-Shurūq, 2000), 267.

C. Pengertian dan Pembagian

1. Pengertian

Secara bahasa lafadz *ihkām* memiliki banyak arti, namun perbedaan arti tersebut berujung kepada satu makna yaitu *al-man‘u* (pelarangan) seperti *aḥkama al-amr* yang berarti perkara yang kokoh dan tidak rusak, dan *aḥkamahu ‘an al-amr* yang bermakna melarangnya daripadanya. Adapun lafadz *tashābuh* menunjukkan makna kesamaan dan kesesuaian yang kadang sampai pada ketumpangtindihan yang tak dapat dibedakan, seperti *tashābahāwa al-shtabahā* yang berarti saling menyerupai sampai tidak dapat dibedakan.⁵

Rāghib al-Aṣfahāni menambahkan bahwa *mufīkam* adalah yang jelas dan dapat menunjukkan kepada yang lainnya sehingga tidak terdapat ambiguitas secara lafadz dan maknanya.⁶ Adapun maksud dari *Mutashābih* adalah apa yang sulit untuk ditafsirkan karena kesamaannya baik itu dari lafadz ataupun makna. *Mutashābih* juga diartikan apa yang dhahirnya tidak dapat dipahami atau apa yang tidak dapat berdiri secara independen kecuali dijelaskan oleh lafadz lainnya.⁷

Adapun secara peristilahan banyak pendapat ulama tentang definisi *al-muḥkam* dan *al-mutashābih* seperti yang disebutkan oleh al-Zarqāni dalam kitabnya *Manāhilul ‘Irfān fi ‘Ulūm al-Qur’ān* yang kemudian menguatkan pendapat al-Rāzi yang menyatakan bahwa *al-muḥkam* adalah lafadz yang memiliki makna kuat yaitu *al-naṣ*⁸

⁵ Muhammad ‘Abdul ‘Adzīm al-Zarqāni, *Manāhil al-‘Irfān fi ‘Ulūm al-Qur’ān* (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), 422-423.

⁶ Rāghib al-Aṣfahāni, *al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur’ān* (Kairo : al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.th), 135.

⁷ Ibid, 257.

⁸ Al-Naṣ adalah lafadz yang menunjukkan maknanya langsung dan yang dimaksudkan oleh perkataan secara orisinal dengan kemungkinan panafsiran dan pena’wilan serta dapat dinasakh pada zaman Rasulullah saw. seperti firman Allah : *وَأحل الله البيع و حرم الربا* yang berarti penafian persamaan antara jual beli dan riba, karena itu adalah maknanya yang langsung dapat dipahami serta makna ini adalah maksud orisinal dari firman Allah tersebut. Ayat ini sebagai balasan terhadap perkataan orang mushrik yang mengatakan bahwa *إنما البيع مثل الربا* .

Hukum dari al-Naṣ adalah wajib untuk mengamalkan yang dimaksudkannya sampai ada dalil yang menunjukkan panafsiran, pena’wilan, dan penasakhannya. Jika al-naṣ itu muṭlaq maka itu tetap dalam kemutlakannya sampai ada dalil yang menunjukkan taqyīd nya seperti wasiat yang diikat (taqyīd) dalam firman Allah : *من بعد وصية يوصي بها أو دين* dengan tidak lebih dari sepertiga melalui dalil sunnah. Jika ia

dan *al-dhāhir*⁹, adapun *mutashābih* adalah lafadz yang memiliki makna tidak kuat yaitu *al-mujmal*¹⁰, *al-mu'awwal*¹¹, *al-mushki*¹².

umum maka tetap dalam keumumannya sampai ada dalil yang menunjukkan pengkhususannya seperti pengkhususan lafadz *al-muṭallaqāt* dalam firman Allah : *والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء* dengan wanita yang sudah bersetubuh dan tidak hamil berdasarkan firman Allah QS *al-Ahzāb* ayat 49: *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا مَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا* (Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya) dan firman Allah QS *al-Ṭalāk* ayat 4: *وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ* (Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya)

⁹ *Al-Dhāhir* adalah lafadz yang menunjukkan maknanya langsung namun tidak dimaksudkan oleh perkataan secara orisinal dengan kemungkinan panafsiran dan pena'wilan serta dapat dinasakh pada zaman Rasulullah saw. seperti firman Allah QS *al-Baqarah* ayat 275 : *وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا* (Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba) yang dhahirnya adalah tentang penghalalan jual beli dan pengharaman riba karena itu adalah maknanya yang langsung dapat dipahami walaupun itu bukan maksud sebenarnya (orisinil) dari firman Allah tersebut. Adapun maksud sebenarnya dari firman tersebut adalah penafian penyamaan antara jual beli dan riba sebagai balasan terhadap perkataan orang mushrik yang mengatakan : *إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا* (sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba), maka pemaksudan ayat tersebut untuk penghalalan jual beli dan pengharaman riba adalah maksud yang tidak orisinal dari ayat tersebut, dikarenakan setiap dari jual beli dan riba adalah lafadz umum yang dapat dikhususkan. Penghalalan dan pengharaman dari salah satu dari dua hal di atas termasuk dari hukum *juz'i* yang boleh dinasakh pada masa Rasulullah saw. Hukum dari *al-Dhāhir* adalah wajib untuk mengamalkan yang dimaksudkannya sampai ada dalil yang menunjukkan penafsiran, pena'wilan, dan penasakhannya. Jika *al-dhāhir* itu *muṭlaq* maka itu tetap dalam kemutlakannya sampai ada dalil yang menunjukkan taqyīd nya. Jika ia umum maka tetap dalam keumumannya sampai ada dalil yang menunjukkan pengkhususannya seperti pengkhususan keumuman *al-bai'* di dalam firman Allah : *وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ* dengan larangan Rasulullah saw. tentang jual beli secara curang.

¹⁰ *al-Mujmal* adalah lafadz yang maknanya tidak terang dengan sendirinya, dan kesamaran maknanya tidak dapat hilang kecuali dengan penjelasan dari si pembicara. Contohnya adalah lafadz *sholat* dan *zakat* dalam firman Allah QS *al-Baqarah* ayat 43 : *وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ* (Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat). Makna *sholat* secara kebahasaan adalah *do'a* dan makna *zakat* adalah berkembang, kemudian kedua lafadz tersebut memiliki makna khusus dalam peristilahan agama yang tidak mungkin dapat diketahui makna khusus ini kecuali dari *shāri'* sendiri.

¹¹ *al-Muawwal* adalah proses pemalingan lafadz kepada makna yang dikandungnya dengan dalil dzanniy dan dikarenakan sebab yang mengharuskan ta'wil. Maksud dari pemalingan lafadz kepada makna yang dikandungnya adalah kemungkinan lafadz mengandung makna yang dapat dita'wilkan adalah kemungkinan mutlak untuk diikat (*taqyīd*), kemungkinan umum untuk dikhususkan, kemungkinan mushtarak mengandung salah satu dari makna-maknanya, atau kemungkinan hakikat mengandung makna majaznya. Contoh dari *al-muawwal* adalah firman Allah QS *al-Baqarah* ayat 228 : *وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ* (Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurū') *al-qur'u* dalam bahasa dapat diartikan *al-ṭuhru* (bersih) dan *al-ḥaiḍu* (haid) dan ayat di atas tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan mengambil salah satu dari dua makna tersebut. Dalam hal ini ulama *shafi'iyah* menta'wil ayat di atas dengan bersih, adapun ulama *hanafiyah* menta'wilkannya dengan haid.

2. Pembagian

Dari sini dapat dipahami bahwa ayat Al-Qur'an dibagi menjadi tiga : *muḥkam* secara mutlak, *mutashābih* secara mutlak, dan *muḥkam* dari satu sisi dan *mutashābih* di sisi lainnya. *Mutashābih* dalam hal ini terbagi menjadi tiga: *mutashābih* dari segi lafadz saja, *mutashābih* dari segi makna saja, dan *mutashābih* dari dua segi di atas (lafadz dan makna). Disini penulis hanya membahas pembagian *mutashābih* saja karena yang banyak menimbulkan problematika adalah pemahaman terhadap ayat-ayat *mutashābih* sebagaimana berikut:

a. *Mutashābih* dari segi lafadz

Dari segi lafadz, ayat *mutashābih* bersumber dari dua sumber: *Pertama*, yang bersumber dari lafadz *mufrad* (tunggal) yang disebabkan karena *gharābah*-nya (jarang dipakai) seperti kata *الأب* dalam firman Allah : ¹³ وَأَبًا yang berarti rumput-rumputan dengan dalil firman Allah : ¹⁴ مَتَاعًا لَّكَمُ وَلَا تَعْمَلُونَ (untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu). *Tashābuh* dari lafadz *mufrad* ini juga disebabkan oleh *mushārahah* (lafadz yang memiliki banyak makna) seperti kata *اليمين* dalam firman Allah : ¹⁵ ضَرَبْنَا بِالْيَمِينِ yang berarti bahwa Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu sambil dengan tangan kanannya atau dengan kuat atau dikarenakan sumpahnya yang ia sumpah dalam firman Allah: ¹⁶ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ

(Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya). Setiap makna tersebut bisa dipakai

¹² al-Mushkil adalah lafadz yang tidak dapat dipahami maknanya dengan sendirinya, namun kesamaran maknanya tersebut dapat dihilangkan melalui penelitian dan dengan melihat indikasi-indikasi seperti kata al-qur'u dalam firman Allah QS al-Baqarah ayat 228 : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurū'). Para ulama berbeda pendapat tentang makna dari al-qur'u, ulama hanafiah berpendapat bahwa maknanya adalah haid, adapun ulama shafi'iyah berpendapat bahwa maknanya adalah bersih. Kedua pendapat tersebut berdasarkan beberapa indikasi baik itu dari Al-Qur'an ataupun sunnah dan tata bahasa arab.

¹³ Al-Qur'an, 80: 31.

¹⁴ Ibid., 32.

¹⁵ Al-Qur'an, 37: 93.

¹⁶ Al-Qur'an, 21: 57.

karena lafadz *al-yamīn* adalah lafadz *mushtarak* yang memiliki banyak makna sehingga pemahaman terhadap ayat tersebut memiliki banyak kemungkinan sesuai dengan konteks dari ayat-ayat setelah dan sebelum-nya yang melingkupi.

Kedua, bersumber dari kata yang tersusun (*murakkab*), karena singkatnya susunanstruktur ayat contohnya :¹⁷ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi), kesamaran makna dari ayat di atas dikarenakan singkatnya ayat di atas. Asal dari ayat di atas adalah : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ لَوْ تَزَوَّجْتُمُوهُنَّ، فَانكِحُوا مِنْ غَيْرِهِنَّ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. Yang artinya adalah jika kalian berkeberatan untuk menikahi anak yatim karena takut mendzalimi mereka, di depan kalian ada pilihan selain mereka maka nikahilah wanita yang kamu senangi.

Sebab selanjutnya adalah karena adanya *itnāb* (penambahan lafadz untuk sebuah tujuan) seperti : لَيْسَ مِثْلَهُ شَيْءٌ karena jika yang diungkapkan adalah لَيْسَ مِثْلَهُ شَيْءٌ maka akan lebih jelas untuk dipahami pendengar, namun susunan ayat ini memiliki tingkat balaghah yang sangat tinggi karena ayat tersebut menafikan sesuatu yang sama dengan sesuatu yang sama dengan Allah sehingga dibutuhkan pemahaman yang dalam dan kokoh untuk memahami ayat tersebut. Juga karena susunan ayat yang dimajukan atau dimundurkan seperti dalam ayat : أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا# قِيمَا : susunan kalimatnya adalah الْكِتَابَ قِيمَا وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. Huruf-huruf hijaiyah dalam pembukaan surat termasuk dalam pembagian ini dikarenakan kesamaran maknanya berasal dari lafadznya.

b. *Mutashābih* dari segi makna

Termasuk dari pembagian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat hari kiamat, karena sifat-sifat tersebut tidak dapat kita bayangkan karena bukan sesuatu yang dapat kita raba dengan panca indera. Masuk dalam

¹⁷Al-Qur'an, 4: 3.

pembagian ini adalah ayat-ayat mutashabihat tentang sifat-sifat khabariah Allah¹⁸ dikarenakan kesamarannya berasal dari makna saja.

c. *Mutashābih* dari segi lafadz dan makna

Bagian ini terbagi menjadi lima segi yaitu: *Pertama*, dari segi kuantitas seperti pemahaman ayat sesuai dengan keumuman dan kekhususannya seperti dalam ayat: فاقتلوا

¹⁹المشركين. *Kedua*, dari segi tatacara seperti wajib dan sunnah contohnya :²⁰ فانكحوا ما طاب لكم

Ketiga, dari segi waktu seperti adanya *nāsikh* dan *mansūkh* contohnya : اتقوا الله حق تقاته

Keempat, dari segi tempat dan perkara yang menjadi sebab turunnya sebuah ayat contohnya :²¹ (Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah

dari belakangnya). Barang siapa yang tidak mengetahui adat orang Arab pada masa jahiliah tidak akan dapat mengetahui tafsir dari ayat ini. Adat orang Arab dalam hal ini adalah kebiasaan mereka masuk dan keluar rumah dari belakang rumah atau kemah ketika berhaji atau umrah. Adapun secara lafadz dalam ayat ini ada sebuah peringkasan yang jika ditarik ke asalnya adalah: Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya jika kalian berihram atau berhaji. Kelima, dari segi syarat-syarat yang menjadi sebab sah atau tidaknya sebuah pekerjaan seperti syarat-syarat sholat dan nikah.

Pembagian diatas mewakili pendapat ahli tafsir yang menyatakan bahwa *الم* adalah *mutashābih* dan pendapat Qatādah bahwa *muḥkam* adalah *nāsikh* adapun *mutashābih* adalah *mansūkh*, atau perkataan al-Aṣam bahwa *muḥkam* adalah apa yang disepakati ta'wilnya adapun *mutashābih* adalah apa yang dipertentangkan (ta'wilnya).

Ada pembagian lainnya dari ayat-ayat *mutashābih* jika ditinjau dari apakah *mutashābih* dapat diketahui atau tidak sebagaimana berikut : *Pertama* adalah bagian yang

¹⁸Sifat Khabariyah adalah sifat-sifat Allah yang hanya bisa diketahui melalui wahyu baik itu Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. dan tidak bisa diketahui melalui akal manusia.

¹⁹Jika ayat ini dipahami secara tekstual maka akan memberikan pemahaman yang keliru tentang perintah membunuh seluruh orang musyrik, sehingga secara lafadz dan makna, ayat ini membutuhkan penafsiran yang proporsional sehingga pemahaman terhadap ayat ini tidak keluar dari konteksnya dan dapat dipahami sesuai proporsinya.

²⁰Kata perintah untuk menikah tersebut harus dipahami sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ushul fiqh sehingga dapat diketahui makna dari ayat tersebut apakah boleh, sunnah, ataukah wajib.

²¹Al-Qur'an, 2: 189.

tidak dapat diketahui seperti waktu kiamat, keluarnya binatang melata dari bumi dan bagaimana bentuk binatang itu dan lain sebagainya. *Kedua* yang dapat diketahui manusia baik itu lafadz-lafadz yang jarang dipakai dan hukum-hukum yang sulit dipahami. *Ketiga* adalah bagian yang mencakup dua bagian di atas (yaitu) bahwa ada sebagian ahli ilmu yang mendalam dapat mengetahui maknanya seperti yang diisyaratkan oleh sabda Rasulullah saw. kepada Abdullah bin Abbas ra. : اللهم فقهه في الدين و . وما يعلم : Dari sini kita dapat memahami bahwa *waqf* (berhenti) pada firman Allah : علمه التأويل dan *wasl* (menyambungnya) dengan firmannya و الراسخون في العلم adalah boleh dan bahwa setiap masing-masing kemungkinan memiliki landasan seperti yang disebutkan di atas.

Dalam hal ini al-Suyūṭiy menyebutkan dalam *al-Itqān* bahwa para ulama berbeda pendapat dalam hal apakah ulama juga dapat mengetahui *al-Mutashābih* ataukah tidak. Sumber dari perbedaan tersebut adalah firman Allah و الراسخون في العلم apakah dia *ma‘tūf* dan يقولون menjadi *hāl*? ataukah ia menjadi *mubtada’* dan يقولون menjadi khabarnya dan *wau* dalam و الراسخون في العلم adalah *wau isti’nāf*²² ?²³

Al-Suyūṭiy kemudian menyatakan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat kedua karena banyaknya *athār* dan hadis yang menunjukkan bahwa *mutashābih* tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali Allah dan masuk dalam perkara *mutashābih* adalah tercela. Salah satunya adalah apa yang diriwayatkan Bukhari Muslim dan yang lainnya dari ‘Aishah, ia berkata : Rasulullah saw. membaca ayat ini : هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ . أولو الألباب²⁴ . Aishah berkata : Rasulullah saw. bersabda : Jika engkau melihat orang yang mengikuti *mutashābih*, maka mereka itulah yang Allah sebutkan dan berhati-hatilah kepada mereka.

²²Implikasi dari dua pendapat di atas adalah bahwa pendapat pertama berimplikasi pada bisanya ulama mengetahui *mutashābih*, sedangkan implikasi dari pendapat kedua adalah bahwa ulama tidak dapat mengetahui *mutashābih*. *Wau Isti’nāf* adalah *wau* yang berfungsi untuk mengawali kalimat.

²³ Al-Imam Jalal al-Dīn al-Suyūṭiy, *al-Itqān fī ‘Ulūm Al-Qur’an*, Vol 2 (Beirut : Dār Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), 4-5.

²⁴Al-Qur’an, 3: 7.

Mutashābih dalam hadis di atas perlu diperjelas lagi, apakah yang dimaksud Rasulullah adalah *mutashābih* seperti kapan hari kiamat ataukah *mutashābih* mengenai sifat-sifat khabariah dan huruf-huruf hijaiyah di awal surat ? Jika yang dimaksudkan adalah yang pertama maka tidak ada masalah karena hari kiamat adalah suatu hal yang ghaib dan masih belum terjadi, namun yang menjadi permasalahan disini jika yang dimaksudkan al-Suyūṭiy adalah yang kedua.

Penulis lebih condong kepada pendapat yang dilontarkan Ibn Qutaibah (w. 213-276 H) bahwa pandangan yang menyatakan *al-rasikhūna fil ‘ilm* tidak mengetahui *mutashābih* adalah pandangan yang keliru. Hal ini disebabkan karena Allah tidaklah menurunkan sesuatu dalam Al-Qur’an kecuali untuk kemanfaatan hambaNya dan ingin menunjukkan suatu maksud yang Ia kehendaki. Jika memang benar *mutashābih* hanya Ia yang tahu maka tentunya akan banyak kritikan. Bagaimana jika ada yang berkata bahwa Rasulullah saw. tidak mengetahui *mutashābih*? Jika Rasulullah dapat mengetahui *mutashābih* padahal ada firman Allah : وما يعلم تأويله إلا الله : dan juga mengetahuinya seperti do’a beliau kepada Ibn Abbas : اللهم علمه التأويل, و فقهه في الدين. jika para *al-rasikhūna fil ‘ilm* tidak mengetahui *mutashābih* dan hanya mengatakan آمَنَّا بِهِ maka tidak ada keutamaan ulama atas orang-orang awam.²⁵

D. Hikmah *Mutashābih*²⁶

Ayat-ayat *mutashābih* yang Allah turunkannya tentunya memiliki hikmah yang dapat didiskripsikan sebagaimana berikut:

1. Hikmah dari ayat *mutashābih* yang hanya diketahui Allah swt. sebagai berikut: *Pertama*, adanya ayat *mutashābih* merupakan rahmat Allah kepada manusia yang tidak dapat mengetahui segala sesuatu sehingga manusia sadar bahwa dirinya penuh dengan kekurangan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah swt. *Kedua*, ayat *mutashābih* merupakan cobaan dan ujian apakah manusia akan beriman kepada kabar

²⁵ Al-Imām Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah, *Ta’wīl Mushkil Al-Qur’an* (Kairo : Maktabah Dār al-Turāth, 2006), 143-144.

²⁶ Ibn ‘Aqīlah al-Makki, *al-Ziyādah wa al-Iḥsān fi ‘Ulūm al-Qur’ān*, Vol 5 (UEA : Markaz al-Buḥūth wa al-Dirāsāt, 2006), 25-27. Al-Zarqāniy, *Manāhil al-‘Irfān*, 430-431.

dari Rasul walaupun itu berkenaan dengan hal ghaib ataukah tidak. Cobaan ini merupakan ujian keimanan yang dapat membedakan orang yang benar-benar memiliki cahaya keimanan di dadanya dengan orang yang hanya menginginkan fitnah dan keburukan kepada agama Islam. *Ketiga*, bahwa Al-Qur'an mencakup dakwah untuk orang khusus dan orang awam. Tabiat orang awam adalah keinginan untuk mengetahui hakikat sesuatu, sehingga Al-Qur'an datang dengan memberikan opsi pemahaman yang sesuai dengan kemampuan setiap orang yang membacanya. *Keempat*, sebagai bukti kelemahan dan kebodohan manusia walaupun ia sudah mempersiapkan diri atau walaupun ilmunya yang banyak, dan juga sebagai bukti atas kekuasaan Allah bahwa hanya Ia-lah yang dapat melingkupi segala sesuatu. *Kelima*, jika Al-Qur'an seluruhnya adalah *muḥkam*, maka Al-Qur'an hanya akan cocok kepada satu madzhab saja, dan dengan kejelasannya akan membatalkan semua madzhab yang bertentangan. Tentunya hal ini akan membuat para ahli madzhab akan lari dari Al-Qur'an. Dengan adanya *muḥkam* dan *mutashābih* dalam Al-Qur'an maka setiap madzhab akan dapat mengambil dalil dari Al-Qur'an dengan tetap menjadikan muḥkam sebagai rujukan dari ayat-ayat mutashābih.

2. Hikmah dari ayat mutashābih yang bisa diketahui oleh ulama yang kokoh keilmuannya sebagai berikut: *Pertama*, menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an, karena ayat-ayat *mutashābih* memiliki tingkat kebalaghahan yang sangat tinggi sehingga bukan sembarang orang yang dapat memahaminya. *Kedua*, mempermudah penjagaan Al-Qur'an, karena dengan banyaknya makna yang terkandung dalam ayat-ayat mutashābih akan menjadikan Al-Qur'an berjilid-jilid sehingga akan susah untuk dijaga atau dihafal. Hikmah adanya ayat-ayat mutashābih adalah menjadikan lafadz-lafadz dalam Al-Qur'an singkat tapi mengandung banyak makna. *Ketiga*, memperbanyak pahala. Karena dengan adanya ayat-ayat *mutashābih* sehingga untuk menuju kepada kebenaran akan lebih sulit, maka disinilah pahala akan mengalir deras. *Keempat*, dengan adanya *al-muḥkam* dan *al-mutashābih* akan memaksa orang yang ingin mengetahuinya untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya seperti bahasa, nahwu, ushul fiqh, dan lain sebagainya sehingga dapat menta'wil ayat-ayat mutashābih dan mentarjihnya. *Kelima*, dengan adanya *al-muḥkam* dan *al-mutashābih* akan memaksa orang yang ingin mengetahuinya untuk mempelajari dalil-dalil 'aqlī sehingga terbebas dari kegelapan taqlid. Jika Al-Qur'an hanya mencakup

ayat-ayat *muḥkam* saja maka dalil-dalil ‘*aqlī* tidak akan dibutuhkan sehingga manusia tetap berada dalam kungkungan taqlid dan kebodohan.

E. Hukum Ayat-Ayat *Mutashābihat* Dalam Sifat Allah

Al-Zarkashi menyebutkan dalam kitabnya *Al-Burhān* bahwa ada tiga kelompok yang berselisih pendapat mengenai ayat-ayat *mutashābihat* dalam sifat Allah: *Pertama*, bahwa ayat-ayat tersebut tidak dapat di ta’wilkan, namun dimaknai secara dhahir saja, golongan ini disebut *mushabbihah*. *Kedua*, bahwa ayat-ayat tersebut memiliki ta’wil, namun tidak melakukannya (ta’wil) dengan berkeyakinan bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya karena hanyalah Allah saja yang tahu maknanya. Golongan ini disebut salaf. *Ketiga*, bahwa ayat-ayat itu dita’wilkan dengan apa yang pantas bagi Allah swt.

Pendapat pertama adalah pendapat yang tidak dapat dibenarkan karena pemaknaan tekstual akan menggiring pelakunya kepada penyerupaan Allah dengan makhluknya, sedangkan dua pendapat terakhir memiliki dasar rujukan kepada sahabat. Pendapat yang tidak menta’wil dapat ditelusuri dari perkataan Ummu Salamah ketika ditanya tentang makna *istiwā’*, ia menjawab bahwa *istiwā’* itu diketahui, bagaimana tidak diketahui, mengimaninya adalah kewajiban, dan menanyakannya adalah bid’ah. Jawab ini persis seperti jawaban Imam Malik ketika ditanya tentang hal yang sama. Adapun sahabat yang dinukil ta’wilnya adalah Imam Ali, Ibn Mas‘ud, Ibn Abbas, dan yang lainnya.²⁷

Pembagian al-Zarkashi tersebut belum mencakup keseluruhan kelompok yang berpolemik dalam pembahasan sifat Allah dalam ayat *mutashābihāt* ini. Al-Zarqani memberikan kategorisasi yang lebih sistematis dengan membagi kelompok yang memiliki pendapat tentang perkara ini menjadi tiga madzhab. Pertama adalah madzhab salaf atau dikenal dengan madzhab *mufawwiḍah* yang berpendapat untuk menyerahkan makna dari ayat-ayat *mutashābihāt* tersebut kepada Allah semata setelah menyucikan Allah dari makna *ẓahir* dari ayat-ayat tersebut. Kedua adalah madzhab khalaf atau madzhab *mu’awwilah* yang terbagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama adalah

²⁷ al-Imām Badrud Dīn al-Zarkashi, *al-Burhān fī Ulum Al-Qur’an* (Beirut : Dār Kutub al-Imiyah, 2006), 297-298.

kelompok al-Ash‘arī yang menta’wilkan ayat-ayat tersebut dengan sifat *sam‘iyah* tanpa menjelaskan maknanya, kelompok kedua yang dinisbahkan kepada Ibn Burhān menta’wilkan ayat-ayat tersebut dengan sifat atau makna yang sesuai dengan pemakaian bahasa. Ketiga adalah madzhab moderat yang dipelopori oleh Ibn Daqīq al-‘Id yang mengatakan jika ta’wilnya dekat dengan bahasa Arab maka dapat diterima, adapun jika jauh dari pemakaian bahasa Arab maka tidak ta’wil dengan mengimani seperti yang diinginkan Allah dengan mensucikan Allah dari makna dahirnya.²⁸

Di luar pembagian di atas, kita sering mendengar klaim yang mengatasnamakan salaf namun pendapat ini lebih dekat kepada pendapat *mujassimah*. Inti dari pendapat ini adalah menyatakan bahwa ayat-ayat sifat *mutashābihāt* memiliki makna *haqīqah* (sebenarnya) lalu kemudian menyatakan bahwa makna itu bukan seperti yang kita pahami, padahal semua ulama telah bersepakat untuk mensucikan Allah dari segala makna *haqīqah* yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Untuk lebih mempermudah, penulis berikan contoh *istiwā’* (bersemayam) yang dipahami oleh kelompok ini dengan : Bahwa Allah bersemayam di atas ‘arshnya dengan dzatnya secara makna *haqīqah*, namun bukan seperti persemayaman kita dan bukan seperti apa yang kita fikir. Padahal jika mereka menetapkan persemayaman Allah secara *haqīqah*, maka implikasinya adalah kebersifatan Allah dengan kebaruan dan sifat-sifatnya seperti kebertubuhan, ketersusunan, gerak, dan diam, kemudian setelah mereka menetapkan hal ini lalu menafikannya. Hal ini tentunya merupakan sebuah kesalahan logika yang sangat fatal karena akan mengakibatkan kontradiksi yang nyata. Pernyataan mereka bahwa persemayaman itu secara makna *haqīqah* mengimplikasikan bahwa itu adalah persemayaman dengan kebertubuhan dan menempati tempat. Sedangkan pernyataan mereka setelah itu bahwa persemayaman itu bukan seperti yang kita ketahui, mengimplikasikan bahwa itu bukanlah persemayaman dengan kebertubuhan dan menempati tempat. Dengan kontradiksi semacam ini seakan mereka hendak mengatakan bahwa Allah itu bersemayam tidak bersemayam. Jalan keluar dari kontradiksi logika ini tentunya kembali kepada pemakaian bahasa. Karena bersemayam jika dimaknai secara makna *haqīqah* akan bermakna kebertubuhan, maka makna *haqīqah* ini tidak dipakai

²⁸Al-Zarqāniy, *Manāhil al-‘Irfān*, 432-434.

sehingga implikasinya adalah pemakaian makna *majāz* karena ada sebuah penghalang untuk memakai makna *haqīqah*.²⁹

F. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat kita ambil beberapa kesimpulan sebagaimana berikut ini :*Pertama*, bahwa makna dari *al-muḥkam* adalah ayat yang jelas maknanya, sedangkan *al-mutashābih* adalah ayat-ayat membutuhkan pemahaman mendalam untuk mengetahui maknanya. Pembahasan terhadap ayat-ayat *muḥkam* dan *mutashābih* merupakan pembahasan yang sudah lama menjadi kajian serius antara ulama terutama yang berkaitan dengan pemahaman ayat-ayat *mutashābih* yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang jika difahami secara tekstual akan menggiring pelakunya kepada paham *tajsīm*, mempersamakan Allah dengan makhluknya. *Kedua*, pemaknaan *al-rāsikhūna fil ‘ilmi*, yaitu ulama yang kokoh ilmunya dapat mengetahui *mutashābih* seperti apa yang diutarakan Ibn Qutaibah merupakan pendapat yang paling moderat dalam memahami ayat-ayat *mutashābih*. *Ketiga*, bahwa hikmah dari adanya *al-muḥkam* dan *al-mutashābih* dalam Al-Qur’an adalah untuk dapat membedakan siapa saja orang-orang yang beriman dengan menjadikan rujukan setiap permasalahan *al-mutashābih* kepada ayat-ayat *al-muḥkam* seperti ayat-ayat yang menunjukkan sifat khabariah yang kemudian dikembalikan kepada ayat *ليس كمثله شيء* yang merupakan ayat *muḥkam*, dan siapa saja yang memiliki penyakit di hatinya sehingga menjadikan ayat-ayat *al-mutashābih* sebagai asal pendapat tanpa melihat kepada ayat-ayat *muḥkam*. *Kecempat*, bahwa madzhab salaf dan khalaf merupakan madzhab yang paling otoritatif dalam penawilan ayat-ayat *mutashābihat* dalam sifat-sifat Allah. Kemunculan madzhab khalaf adalah bentuk dari penyesuaian permasalahan yang muncul setelah generasi salaf yang mencoba menjawab permasalahan ayat-ayat *mutashābih* sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada masa mereka.³⁰

²⁹ Ibid, 435-436.

³⁰ Ibrāhīm Abdurrahman Khalīfah, *al-Dakhīl fi al-Tafsīr*, Voll (t.t. : t.p., t.th.), 177.

Daftar Pustaka

Aṣḥāhāni (al), Rāghib. *al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur'ān*. Kairo : al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.th.

Khālifah, Ibrahīm Abdurrahman. *al-Dakhīl fi al-Tafsīr*, Vol 1. t.t. : t.p., t.th..

Makki (al), Ibn 'Aqīlah. *al-Ziyādah wa al-Iḥsān fi 'Ulūm al-Qur'ān*, Vol 5. UEA : Markaz al-Buḥūth wa al-Dirāsāt, 2006.

Mu'awwad, Muhammad Amīn Abu Bakar. *Mawāhibur Rahmān fi Ulūm al-Qur'ān*. t.t. : t.p., t.th..

Qaradhawi (al), Yusuf. *Kaifa Nata'amal ma'a al-Qurān al-'Adhīm*. Kairo : Dār al-Shurūq, 2000.

Qutaibah, Al-Imām Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin. *Ta'wīl Mushkil Al-Qur'an*. Kairo : Maktabah Dār al-Turāth, 2006.

Suyūṭiy (al), Al-Imam Jalal al-Dīn. *al-Itqān fi 'Ulūm Al-Qur'an*, Vol 2. Beirut : Dār Kutub al-'Ilmiah, 2003.

Zarkashi (al), al-Imām Badrud Dīn. *al-Burhān fi Ulum Al-Qur'an*. Beirut : Dār Kutub al-Imiyah, 2006.)

Zarqāni (al), Muhammad 'Abdul 'Adzīm. *Manāhil al-'Irfān fi 'Ulum al-Qur'ān*. Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiah, 2003.